



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 08/PID.B/2013/PN.LBJ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

#### **TERDAKWA I :**

Nama lengkap : **ARIS SUHARDI Alias ARIS ;**  
Tempat lahir : Lembor ;  
Umur : 36 Tahun / 12 Juni 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Nanga Kara, Desa Nanga Kara, Kecamatan Pekat,  
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMP (berijasah).

#### **TERDAKWA II:**

Nama lengkap : **AHMAD GEN Alias GEN ;**  
Tempat lahir : Wae Wako ;  
Umur : 24 Tahun / 04 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat ;  
Alamat Asal : Laci, Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor ,  
Kabupaten Manggarai Barat, Flores – Nusa Tenggara Timur ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD ( berijasah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;-----

- Penyidik sejak tanggal 29 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 26 Nopember 2012;-----
- Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012; -----
- Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak Tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d 06 Mei 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Eduardus W. Gunung, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Hotel Bajo, Kab. Manggarai Barat berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 08/ Pen.Pid/2013/PN.LBJ;-----

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama; -----
- Telah membaca surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan; -----

Telah Mendengar :

- Keterangan saksi-saksi, para terdakwa, pendapat para ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor.REG.PERKARA: PDM-04/L.BAJO/Euh.2/02/2013 yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis, 14 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ARIS SUHARDI** Alias **ARIS** dan Terdakwa II. **AHMAD GEN** alias **GEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ *Telah Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK* sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ARIS SUHARDI** Alias **ARIS** dan Terdakwa II. **AHMAD GEN** alias **GEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) karung yang berisi batu yang diduga mengandung mineral.
  - 44 (empat puluh empat) lembar karung
  - 2 (dua) buah hamer/ palu.
  - 2 (dua) buah betel.
  - 1 (satu) buah kompor warna biru.
  - 1 (satu) buah periuk.
  - 1 (satu) kantong plastik berisi beras.
  - 1 (satu) botol berisi minyak tanah.
  - 1 (satu) buah rantang warna merah muda.
  - 1 (satu) buah sendok nasi warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan karena Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka, dan Tanggapan dari Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. PDM-03/L.BAJO/Euh.2/02/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 telah didakwa sebagai berikut : -----



**DAKWAAN:**

-----Bahwa mereka terdakwa I. ARIS SUHARDI alias ARIS dan Terdakwa II AHMAD GEN alias GEN, bersama-sama dengan saksi ABDUL MAJID Alias MAJID saksi AGUS ZIADI Alias AGUS, saksi ABADI alias BADI, saksi HAMDANI alias DANI (masing-masing adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi NASRULAH alias NASRUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua Ribu Dua Belas atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

-----Awal mulanya pada tanggal 25 September 2012 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa I ARIS SUHARDI dihubungi melalui telepon oleh saksi NASRULAH untuk menggali batu yang mengandung emas di Pulau Sebayur lalu, terdakwa I ARIS SUHARDI mengajak terdakwa II AHMAD GEN untuk ikut menggali batu yang mengandung emas di Pulau Sebayur tersebut. Selanjutnya, pada pukul 20.00 WITA terdakwa I ARIS SUHARDI dan Terdakwa II AHMAD GEN dijemput oleh saksi NASRULAH dan sekitar pukul 24.00 WITA saksi NASRULAH membawa terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN menuju Pulau Sebayur melalui Kampung Nanga Nae kemudian sampai di Pulau Sebayur pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat itu di Pulau Sebayur tersebut sudah ada saksi ABDUL MAJID alias MAJID, saksi AGUSYADI alias AGUS, saksi ABADI alias BADI, dan saksi HAMDANI alias DANI sedang melakukan penggalian batu yang mengandung emas. Kemudian, sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN memulai penggalian batu yang mengandung emas di Pulau Sebayur tersebut.

-----Bahwa cara terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN melakukan penggalian batu yang mengandung emas yaitu dengan menggali dengan menggunakan betel dan palu kemudian hasil galian berupa batu dikumpulkan dan kemudian dimasukkan di dalam karung lalu, karung tersebut dikumpulkan menjadi satu. Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA datang penduduk dari Pulau Messah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan . Selang beberapa jam kemudian, petugas dari Polairud Polres Manggarai Barat melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) karung berisi batu yang diduga mengandung mineral, 44 (empat puluh empat) lembar karung, 2 (dua) buah hammer atau palu, 2 (dua) buah betel, 1 (satu) buah kompor warna biru, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah plastic berisi beras, 1 (satu) botol plastik berisi minyak tanah, 1 (satu) buah rantang warna merah muda, 1 (satu) buah sendok nasi warna biru, kemudian para terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa menuju ke Labuan Bajo lalu selanjutnya diamankan di Polres Manggarai Barat.

-----Bahwa terhadap batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN telah diambil sampelnya dan dilakukan uji Laboratorium Forensik PT. SURVEYOR INDONESIA (Persero) di Surabaya dengan No.Lab : ROA- 1710120072, tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian:

- 1 Kadar emas (Au) Gram/ ton diperoleh kadar emas sebesar 87 Gram/ ton dengan metode Fire Assay.
- 2 Kadar Perak (Ag) Gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 0,25 Gram/ton dengan metode AAS.
- 3 Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0,14 % (persen) dengan metode AAS.

Dengan catatan:

Kadar Emas sangat tinggi;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**SAKSI I. : AHYAR ABADI Alias AHYAR;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan Keterangan saksi di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekitar Pukul 20.30 malam terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN ditangkap karena melakukan penggalian batuan di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Pulau Mesah, lalu saudara Rasyid memberitahu bahwa ada yang melakukan penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur, sehingga saksi dan saudara Do'I, Dini, Misbaika, dan H. Bado berangkat ke Pulau Sebayur.
- Bahwa setelah sampai di Pulau Sebayur, saksi melihat terdakwa I Aris Suhardi, terdakwa II Ahmad Gen dan saksi Abdul Majid sudah ditangkap, dan ada yang melarikan diri dan ada yang meninggal dunia
- Bahwa saksi mengetahui Para terdakwa yang melakukan Penggalian pada saat ditangkap oleh Petugas dan waktu ditanya Para Terdakwa mengatakan melakukan penggalian karena saksi Nasrulah yang memfasilitasi.
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat aktifitas Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan aktifitas karena terdakwa dan teman-temannya sudah ditangkap hanya saksi melihat hasil galiannya saja.
- Bahwa saksi melihat hasil galian dari Para terdakwa dan juga saksi melihat ada pahat, palu, karung plastik dan terpal yang dibawa oleh Para terdakwa untuk melakukan Penggalian.
- Bahwa saksi mengetahui batu-batuan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah mengandung unsur emas.
- Bahwa saksi mengetahui jika akan melakukan penggalian batu-batu tersebut harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika ditanya oleh petugas polisi, Para terdakwa mengatakan hasil galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa untuk dijual.
- Bahwa hasil galian batu-batuan dalam lubang tersebut ada kurang lebih 2 karung

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa pada saat ditangkap dipukul oleh saksi lalu mengambil uang dari dalam saku terdakwa yang masih tersisa Rp. 500.000,-;-----Menimbang, bahwa atas keberatan Para terdakwa tersebut saksi menerangkan bahwa benar pada saat ditangkap Para terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dan memeriksa dompet Para terdakwa yang didalamnya ada tiket kapal penyeberangan dan uang sebesar Rp. 500.000,- dimana tujuan dari saksi tersebut hanya untuk mengetahui apakah Para terdakwa dan teman-temannya berangkat dari satu tempat atau tidak.;

## SAKSI II : ICHDAERYS H.RIHI Alias DAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 sekitar Pukul 20.30 wita Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke Pulau Mesah saksi diberitahu seorang nelayan bahwa di Pulau Sebayur ada orang melakukan penggalian batu-batuan sehingga malam harinya saksi ke Pulau Sebayur dan benar di sana ada penggalian.
- Bahwa sesampainya di Pulau Sebayur saksi melihat ada 3 orang yang melakukan penggalian batu-batuan yaitu terdakwa I Aris Suhardi, terdakwa II Ahmad Gen, dan saksi Abdul Majid yang kemudian saksi tangkap, sedangkan 4 orang lainnya yang keluar dari lubang galian langsung melarikan diri.
- Bahwa sebelum menangkap para terdakwa, saksi berteriak dari atas perahu “jangan bergerak” dan saksi Abdul Majid angkat tangan dan saksi menangkap terdakwa I Aris Suhardi, terdakwa II Ahmad Gen bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan senter melihat terdakwa I Aris Suhardi sedang duduk di pinggir lubang yang ada di bagian bawah, sedangkan yang lainnya lagi menggali karena saksi mendengar bunyi palu yang dipukul-pukul, tetapi saksi tidak melihat bagaimana mereka menggunakan alat tersebut.
- Bahwa Para terdakwa menggali batu-batuan tersebut menggunakan linggis, palu dan betel.
- Bahwa Parat terdakwa melakukan penggalian batu-batuan dan hasil galian yang diambil berupa batu-batuan.
- Bahwa saksi mengetahui tidak boleh melakukan penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur tersebut karena sebelumnya ada yang melakukan penggalian dan ditangkap karena Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menggali batu-batuan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertanya kepada Para terdakwa, mengatakan bahwa Terdakwa bekerja menggali batu-batuan tersebut karena bekerja untuk saksi Nasrulah.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para terdakwa membenarkannya;-----

**SAKSI III : MUHAMAD AKIR Alias AKIR;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.-----
- Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 27 September 2012 saksi diberitahu oleh seorang nelayan dan saksi Ichdaerys Rihi bahwa ada yang melakukan penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur sehingga saksi bersama teman-teman saksi termasuk saksi Ichdaerys Rihi, Rustam dan Ahyar menuju ke Pulau Sebayur dan benar di sana ada penggalian.-----
- 
- Bahwa sebelum menangkap Para terdakwa saksi dan teman-teman saksi berada diatas perahu dan saksi Ichdaerys Rihi berteriak “jangan bergerak, angkat tangan” dan saksi Abdul Majid angkat tangan lalu saksi dan teman saksi menangkap terdakwa I Aris Suhardi, terdakwa II Ahmad Gen dan teman-temannya.-----
- Bahwa sesampainya di Pulau Sebayur saksi melihat ada 3 orang melakukan Penggalian yaitu terdakwa I Aris Suhardi, terdakwa II Ahmad Gen, dan saksi Abdul Majid dan ada Terdakwa yang lain keluar dari lubang galian dan melarikan diri.-----
- Bahwa ketika ditanya dan sesuai yang ditemukan di tempat kejadian, Para Terdakwa melakukan penggalian dengan menggunakan palu dan betel.-----
- Bahwa saksi juga mengenali barang bukti berupa 6 karung berisi batu-batuan yang diduga mengandung emas, 44 lembar karung, 2 buah palu, 2 buah betel, 1 buah kompor, 1 buah botol minyak tanah yang ditemukan di tempat Para terdakwa melakukan penggalian.-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak boleh mengambil batu-batuan di Pulau Sebayur jika tidak memiliki ijin.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI**

**IV:**

**ABDUL**

**MAJID;**-----

- Bahwa saksi melakukan Penggalian batu-batuan bersama-sama dengan saksi Abadi, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.-----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2012 sekitar Pukul 20.30 wita oleh masyarakat di Pulau Mesah pada saat sedang melakukan penggalian. Sedangkan saksi Abadi, saksi Hamdani, dan saksi Agus Ziadi melarikan diri baru keesokan harinya berhasil ditangkap.-----
  - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan Penggalian sejak Tanggal 25 September sampai dengan tanggal 27 September 2012 sekitar Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 15.00 wita.-----
  - Bahwa saat melakukan penggalian, saksi setiap harinya diantar oleh saksi Nasrulah menuju ke Pulau Sebayur, dan setelah selesai bekerja saksi dijemput lagi oleh saksi Nasrulah menggunakan perahu motor ke Pulau Pungu untuk beristirahat.-----
  - Bahwa saksi dan teman-teman terdakwa menggali batu-batuan di Pulau Sebayur karena \_\_\_\_\_ mengandung emas.-----
  - Bahwa saksi sudah 2 kali melakukan penggalian batu-batuan, yang pertama bersama dengan saksi Abadi, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan Ciri pada akhir bulan Agustus 2012 diajak oleh saksi Nasrulah.-----
  - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman terdakwa mengumpulkan 5 karung ukuran 15 kilogram batu-batuan dan 4 setengah karung . -----
  - Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak dibayar oleh saksi Nasrulah, tetapi bagi hasil apabila batu-batuan tersebut sudah diolah dan dijual.-----
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan penggalian batu-batuan tersebut.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

**SAKSI V: ABADI Alias BADI;**-----

- Bahwa saksi melakukan penggalian batu-batuan bersama dengan saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggalian tersebut sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 27 September 2012.-----
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penggalian menggunakan alat berupa pahat dan betel.-----
- Bahwa untuk melakukan penggalian tersebut saksi diajak oleh saksi Nasrulah, diantar menuju Pulau Sebayur dan selesai bekerja dijemput kembali menggunakan perahu motor.-----
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah melakukan penggalian tetapi hanya mengambil lumpur saja dan dibawa ke Dompu.-----
- Bahwa saksi mendapatkan hasil galian berupa batu-batuan, dan bergantian menggali setelah itu hasil galian dimasukkan ke dalam karung.-----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak dibayar oleh saksi Nasrulah, tetapi bagi hasil apabila batu-batuan tersebut sudah diolah dan dijual.-----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan di Pulau Sebayur ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

## **SAKSI VI: HAMDANI Alias DANI;**-----

- Bahwa saksi melakukan penggalian batu-batuan bersama dengan saksi Abdul Majid, saksi Abadi, saksi Agus Ziadi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.-----
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 28 September 2012 dan sebelumnya saksi Abdul Majid sudah ditangkap terlebih dahulu.-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan penggalian sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 27 September 2012.-----
- Bahwa saksi melakukan penggalian tersebut diajak oleh saksi Nasrulah, dan setiap harinya saksi diantar oleh saksi Nasrulah, dan setelah selesai bekerja saksi bersama teman-teman saksi dijemput menggunakan perahu motor diantar ke Pulau Pungu untuk beristirahat.-----
- Bahwa saksi melakukan penggalian batu-batuan menggunakan alat berupa pahat dan betel.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggalian batu-batuan tersebut karena batu-batuan tersebut mengandung emas.-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi mendapatkan hasil dan mengumpulkan 5 karung ukuran 15 kilogram batu-batuan dan juga 4 setengah karung.-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi tidak dibayar oleh saksi Nasrulah tetapi bagi hasil apabila sudah diolah dan dijual.-----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan penggalian di Pulau Sebayur.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

## SAKSI VII: AGUS ZIADI Alias AGUS;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian batu-batuan bersama dengan Terdakwa I Abdul Majid, terdakwa II Abadi, Terdakwa III Hamdani di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2012 dan sebelumnya Terdakwa I Abdul Majid sudah ditangkap terlebih dahulu.-----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan penggalian sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 27 September 2012.-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian tersebut diajak oleh saksi Nasrulah, dan setiap harinya terdakwa diantar oleh saksi Nasrulah, dan setelah selesai bekerja Terdakwa bersama teman-teman terdakwa dijemput menggunakan perahu motor diantar ke Pulau Pungu untuk beristirahat.-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian batu-batuan menggunakan alat berupa pahat dan betel.-----
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa bergantian menggali dan mengisi hasil galian ke dalam karung.-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian batu-batuan tersebut karena batu-batuan tersebut mengandung emas.-----
- Bahwa hasil galian tersebut terdakwa simpan di dalam karung.-----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa mendapatkan hasil dan mengumpulkan 5 karung ukuran 15 kilogram batu-batuan dan juga 4 setengah karung.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tidak dibayar oleh saksi Nasrulah tetapi bagi hasil apabila sudah diolah dan dijual.-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penggalian di Pulau Sebayur.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

## SAKSI VIII : NASRULAH alias NASRUL alias NASRUN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi mulai hari Selasa, pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan hari Kamis, tanggal 27 September 2012;-----
- Bahwa yang melakukan adalah saksi AGUS ZIADI, saksi ABADI, saksi HAMDANI, saksi ABDUL MAJID, terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN;-----
- Bahwa saksi Agus Zadi, saksi Abadi, saksi Hamdani dan saksi Abdul Majid sudah menambang di Pulau Sebayur terlebih dahulu yaitu pada bulan Agustus 2012 dan datang kembali ke Pulau Sebayur pada tanggal 25 September 2012, sedangkan terdakwa I Aris Suhardi dan terdakwa II Ahmad Gen mulai menggali di Pulau Sebayur pada tanggal 27 September 2012;-----
- Bahwa para terdakwa menggali dengan menggunakan alat pahat dan betel;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan penggalian di Pulau Sebayur karena mengandung emas;-----
- Bahwa saksi menghubungi lebih dahulu AGUS ZIADI, ABADI, HAMDANI, dan ABDUL MAJID untuk datang dan bekerja di pulau Sebayur kemudian saksi menghubungi lagi terdakwa I ARIS SUHARDI dan terdakwa II AHMAD GEN;
- Bahwa saksi mengantar para penambang tersebut dengan menggunakan perahu motor, dan hasil dari penambangan juga diangkut dengan perahu motor tersebut, kemudian saksi antar ke Pulau Pungu untuk disembunyikan di Pulau tersebut;-----
- Bahwa saksi hanya mengantar dan mengawasi para penambang saja;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi penambangan, pengolahan dan pengangkutan dan penjualan.-----
- Bahwa menurut saksi kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah termasuk kegiatan penambangan.-----
- Bahwa menurut saksi batu-batuan yang ditemukan pada saat Para Terdakwa melakukan penggalian adalah termasuk batu-batuan mineral karena sebelumnya saksi pernah periksa secara kasat mata bahwa batu-batuan ini ada kandungan emasnya tetapi untuk mengetahui secara pasti berapa besar kandungan emasnya harus melalui proses Laboratorium.-----
- Bahwa batu-batuan tersebut mengandung emas, tembaga dan perak.-----
- Bahwa menurut saksi tidak boleh melakukan penambangan di Pulau Sebayur walaupun menggunakan pahat dan betel karena harus memiliki ijin terlebih dahulu yaitu ijin Usaha penambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berupa Ijin Penambangan Rakyat ( IPR), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).-----
- Bahwa yang menerbitkan ijin untuk Usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat.-----
- Bahwa sesuai dengan uji Laboratorium yang dilakukan PT. Surveyor Indonesia dalam batu-batuan tersebut mempunyai kandungan emas sebesar 87 gram/ ton, perak 0,25 gram/ ton 0,14 % tembaga.-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin baik Ijin Penambangan Rakyat ( IPR), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan usaha pertambangan tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Para terdakwa membenarkannya;-----

## **SAKSI AHLI II: MAURITZ ALVIANO LATUBATARA, SP;-----**

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ijin usaha pertambangan karena adanya penangkapan penggali batu-batuan di Pulau Sebayur.-----
  - Bahwa menurut saksi semua jenis pertambangan harus memerlukan ijin jika ingin melakukan penggalian batu-batuan.-----
  - Bahwa cara untuk mengajukan ijin harus membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat dengan melampirkan syarat yang diatur dalam peraturan.-----
  - Bahwa setahu saksi belum ada ijin usaha pertambangan yang diberikan kepada perusahaan atau siapapun kecuali ijin yang sudah ada sebelumnya yaitu ijin untuk penambangan pasir, batu untuk rakyat, sedangkan ijin untuk usaha mineral yang dimohonkan belum ada.-----
  - Bahwa jika ijin pertambangan belum diterbitkan maka pertambangan tersebut tidak diperkenankan sama sekali dalam bentuk apapun baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi.-----
  - Bahwa ada berbagai macam ijin pertambangan diantaranya yaitu Ijin usaha pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Desa yaitu Ijin Usaha Pertambangan Rakyat, Ijin Usaha Pertambangan Khusus, Ijin Eksplorasi, dan apabila ada potensi kandungan mineral maka bisa diberikan ijin Eksploitasi.-----
  - Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat yaitu jika mengajukan permohonannya perorangan adalah identitas diri, sedangkan jika kelompok harus ada berita acara pembentukan kelompok yang disahkan Kepala Desa dan minimal dalam kelompok ada 7 orang anggota.-----
  - Bahwa selain itu juga dilampirkan pula mengenai lokasi pertambangan supaya diketahui koordinatnya karena hal itu harus memenuhi ketentuan mengenai lingkungan hidup, kehutanan dan lain-lain.-----
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin baik Ijin Penambangan Rakyat ( IPR), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan usaha pertambangan tersebut -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Para terdakwa membenarkannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## TERDAKWA I : ARIS SUHARDI Alias ARIS;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar.-----
- Bahwa terdakwa melakukan Penggalan batu-batuan bersama dengan terdakwa II AHMAD GEN Alias GEN, saksi ABDUL MAJID Alias MAJID saksi AGUS ZIADI Alias AGUS, saksi ABADI alias BADI, saksi HAMDANI alias DANI (masing-masing adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi NASRULAH alias NASRUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 27 September 2012 di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.. -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ahmad Gen melakukan penggalan pada tanggal 27 September 2012, -----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalan batu di Pulau Sebayur karena mengandung emas untuk diolah menjadi emas. -----
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi Nasrulah yang menghubungi terdakwa di dompu mngajak terdakwa untuk melakukan penggalan di Pulau Sebayur dan mengajak berangkat ke Labuan Bajo. -----
- Bahwa selain mengantar, saksi Nasrulah juga mengawasi saat terdakwa melakukan penggalan -----
- Bahwa terdakwa dan juga teman – teman Terdakwa mendapatkan 6 karung dari hasil penggalan tersebut.-----
- Bahwa hasil galian tersebut nantinya akan dibawa ke Dompu untuk diolah menjadi emas dan kemudian dijual, hasilnya akan dibagi kepada terdakwa dan juga teman – teman Terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

## TERDAKWA II. : AHMAD GEN Alias GEN;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Penggalian batu-batuan bersama dengan Terdakwa I ARIS SUHARDI Alias ARIS, saksi ABDUL MAJID Alias MAJID saksi AGUS ZIADI Alias AGUS, saksi ABADI alias BADI, saksi HAMDANI alias DANI (masing-masing adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi NASRULAH alias NASRUL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 27 September 2012 di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.-----
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa I ARIS SUHARDI Alias ARIS datang di Pulau tersebut sudah ada saksi ABDUL MAJID Alias MAJID saksi AGUS ZIADI Alias AGUS, saksi ABADI alias BADI, saksi HAMDANI alias DANI (masing-masing adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) .-----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur karena mengandung emas untuk diolah menjadi emas.-----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian batu-batuan tersebut atas suruhan dari saksi Nasrulah, dan setibanya terdakwa di Labuan Bajo saksi dijemput oleh saksi Nasrulah dan membawa terdakwa dan teman-teman terdakwa naik perahu menuju ke Pulau Sebayur.-----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian tersebut menggunakan pahat dan betel.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 6 karung plastik dari hasil penggalian yang terdakwa lakukan.-----
- Bahwa hasil galian tersebut nantinya terdakwa dan juga saksi Nasrulah membawa ke Dompu untuk diolah menjadi emas dan dijual baru kemudian uangnya dibagi kepada para terdakwa dan juga teman – teman Terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya dengan No. Lab. : ROA-1710120072 dan ROA-1710120072, tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian sebagai berikut : -----

- A Hasil lab No. Lab : ROA-1710120072 ;-----
- 1 Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 87 gram/ton dengan metode Fire Assay;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 0,25 gram/ton dengan metode ASS; -----
- 3 Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS; -----

Dengan catatan : -----

Kadar Emas sangat tinggi; -----

B Hasil lab No. Lab : ROA-1710120073 ;-----

- 1 Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 78 gram/ton dengan metode Fire Assay; -----
- 2 Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 0,15 gram/ton dengan metode ASS; -----
- 3 Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.15 % (persen) dengan metode ASS; -----

Dengan catatan : -----

Kadar Emas sangat tinggi; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang dibenarkan oleh para terdakwa sebagai alat untuk penggalan dan hasil penggalan, berupa : -----

- 1 6 ( enam ) karung berisi batu yang diduga mengandung mineral; -----
- 2 44 ( empat puluh empat ) lembar karung; -----
- 3 2 ( dua ) buah hamer/ palu; -----
- 4 2 ( dua ) buah betel; -----
- 5 1 ( satu ) buah kompor warna hijau; -----
- 6 1 ( satu ) buah periuk; -----
- 7 1 ( satu ) buah kantor berisi beras; -----
- 8 1 ( satu ) buah botol berisi minyak tanah; -----
- 9 1 ( satu ) buah rantang warna merah muda; -----
- 10 1 ( satu ) buah sendok nasi warna biru; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli dan keterangan para terdakwa, serta dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 sampai dengan hari Kamis, tanggal 27 September 2012, di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa I Aris Suhadi dan Terdakwa II Ahmad Gen saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Nasrulah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penambangan di Pulau Sebayur yang diduga mengandung emas;-----

- Bahwa saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi dan saksi Abadi telah menambang di Pulau Sebayur mulai hari Selasa, tanggal 25 September 2012 dan pada bulan Agustus 2012, sedangkan terdakwa I Aris Suhadi dan terdakwa II Ahmad Gen mulai penggalian pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012;-----

- Bahwa saksi Nasrulah yang memberi tahu kepada saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi, Terdakwa I Aris Suhadi dan Terdakwa II Ahmad Gen bahwa di Pulau Sebayur ada kandungan emas, dan saksi Nasrulah pula yang mengantarkan serta menunjukkan lokasi penambangan di Pulau Sebayur ;-----

- Bahwa saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi, Terdakwa I Aris Suhadi dan Terdakwa II Ahmad Gen mengambil material batuan di Pulau Sebayur dengan menggunakan alat sederhana (manual) yaitu menggunakan palu, betel dan alat pahat;-----

- Bahwa dari penggalian tersebut di peroleh hasil material galian berupa batu sebanyak 6 (enam) karung plastik;-----

- Bahwa saksi Nasrulah selain mengantar dan menjemput para penambang yakni saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi, Terdakwa I Aris Suhadi dan Terdakwa II Ahmad Gen, selain itu juga mengangkut hasil galian untuk disembunyikan di Pulau Pungu serta mengantarkan hasil penggalian ke Dompu untuk di proses pemurnian emas;-----

- Bahwa dari hasil galian para penambang, saksi Nasrulah mendapatkan hasil pembagian dari penjualan emas dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per gram;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penggalian material di Pulau Sebayur tersebut adalah tanah milik H. Idris;

-----

- Bahwa berdasarkan uji laboratorium pemeriksaan Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya dengan tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Damayanti dengan catatan : Kadar Emas sangat tinggi;

-----

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli bahwa terdakwa I dan terdakwa II maupun saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Nasrulah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum pernah mengajukan permohonan ijin penambangan di lokasi Pulau Sebayur;

-----

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II maupun saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Pulau Sebayur tidak dibolehkan jika tidak memiliki Ijin Penambangan Rakyat ( IPR), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterbitkan oleh Bupati Manggarai Barat.;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa terbukti dan dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Setiap Orang.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur Melakukan usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), (IPR), atau IUPK.-----
- 3 Unsur Sebagai orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan.-----

Ad.	1.	Unsur	Setiap	Orang;
-----	----	-------	--------	--------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama terdakwa I ARIS SUHARDI alias ARIS dan terdakwa II AHMAD GEN alias GEN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah terdakwa I ARIS SUHARDI alias ARIS dan terdakwa II AHMAD GEN alias GEN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka *unsur ini telah terpenuhi*; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*; -----

**Ad.2 Melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satu golongan komoditas tambang mineral dan batubara adalah Mineral Logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan. Pada hari Selasa, tanggal 25 September sampai dengan hari Kamis, tanggal 27 September 2012, terdakwa I Aris Suhadi , terdakwa II Ahmad Gen, saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Nasrulah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggalian untuk mengumpulkan material batuan di Pulau Sebayur; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I Aris Suhadi , terdakwa II Ahmad Gen, saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mempergunakan alat berupa palu dan betel, dengan cara para terdakwa dengan alat betel dan palu memukul batu-batuan yang berada di 2 lubang yang sudah ada sehingga terpecah menjadi kecil-kecil agar mudah untuk dikemas kedalam karung plastic, setelah material galian terkumpul dan menunggu jemputan dari saksi Nasrulah dengan menggunakan perahu motor untuk diangkut bersama-sama penambang ke Pulau Pungu untuk bersembunyi dan menyimpan hasil galian, setelah saksi Nasrulah dengan terdakwa I Aris Suhadi , terdakwa II Ahmad Gen, saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berencana membawa hasil galian ke Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemurnian menjadi emas dan dijual seharga Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian hasil penjualan emas tersebut akan dibagi sama rata masing-masing dengan saksi Nasrulah; -----

Menimbang, bahwa dari hasil uji Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya dengan tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian sebagai berikut : -----

A Hasil lab No. Lab : ROA-1710120072 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 87 gram/ton dengan metode Fire Assay; -----
- 2 Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 0,25 gram/ton dengan metode ASS; -----
- 3 Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS; -----

Dengan catatan : -----

Kadar Emas sangat tinggi; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli Arthur Michael, S.T., untuk melakukan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I Aris Suhardi, terdakwa II Ahmad Gen, saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), haruslah dengan ijin dari Pemerintah setempat, dalam hal ini pengajuannya melalui Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, kegiatan para terdakwa tersebut haruslah mempunyai ijin penambangan dengan kategori Ijin Pertambangan Rakyat; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan saksi ahli yang saling berkesesuaian, para terdakwa tidak memiliki ijin penambangan emas di Pulau Sebayur dari Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Manggarai Barat; -----

Menimbang, bahwa setiap perbuatan untuk dapat dipidanakan haruslah memenuhi unsur adanya sifat melawan hukum, penjelasan dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak mensyaratkan secara tegas terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa memenuhi adanya sifat melawan hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya asas legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*) yang disebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Sifat melawan hukum dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu sifat melawan hukum dalam artian formil yang mengatur suatu perbuatan tersebut melanggar hukum positif (peraturan perundang-undangan), apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka bisa dikatakan telah melawan hukum secara formil, sifat melawan hukum materiel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tertulis (hukum positif) maupun yang tidak tertulis (adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat), sedangkan kalau melawan hukum hanya unsur Hazewinkel – Suringa menyebut ciri (*kenmerk*), maka tidak perlu dicantumkan dalam dakwaan, dan tidak perlu dibuktikan. Dipandang unsur melawan hukum ada, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum. (DR. Andi Hamzah, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 133-134); -----

Menimbang, bahwa pendapat Moeljatno (*Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 134) dalam pandangan melawan hukum formil dan melawan hukum materiel mempunyai perbedaan yaitu : -----

- 1 Sifat melwan hukum materiel mengakui adanya pengecualian / penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja; -----
- 2 Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral dan batubara adalah sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, penguasaannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah, dalam hal pengelolaan pemerintah dapat mengolah sendiri sumber daya alam tersebut ataupun dapat menunjuk pihak lainnya. Makna penguasaan Negara ialah mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, sehingga dengan adanya aturan itu, pelaksanaan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik. Mengurus diartikan sebagai upaya untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral dan batubara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah ataupun menunjuk pihak lain. Mengawasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya suatu upaya dari Negara untuk melihat, menjaga dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan (Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, hal. 61-62); -----

Menimbang, bahwa menurut Vos dan Langemeijer bahwa izin yang dikeluarkan pemerintah merupakan unsur (*element*), maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian (DR. Andy Hamzah, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, hal 142); -----

Menimbang, bahwa berkenaan terhadap kewenangan mengurus yaitu mengusahakan dan mengelola, baik itu dikelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam artian lain yaitu pemberian ijin penambangan terhadap subyek hukum, dengan kewenangan untuk mengatur tersebut diatas bahwa Pemerintah dapat menetapkan wilayah tambang dan mengeluarkan ijin penambangan. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dalam kaitan tersebut Wilayah Ijin usaha Pertambangan (WIUP) untuk IUP, WPR untuk IPR dan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk IUPK, dalam hal WPR ditetapkan oleh Bupati atau Walikota (Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan adanya kewajiban setiap orang yang menambang harus memiliki ijin, baik itu IUP, IPR maupun IUPK. Kewajiban tersebut harus dimiliki setiap subyek hukum yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha pertambangan baik perseorangan ataupun badan usaha, bahwa penambangan tanpa mempunyai ijin diancam dengan pidana. Pengertian dalam Pasal 158 dalam frasa “tanpa” berdampak bahwa perbuatan penambangan tanpa ijin adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam artian melawan hukum formil, syarat peniadaan sifat melawan hukum formil harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 37, Pasal 43 ayat (1). Pasal 48, Pasal 67 ayat (1). Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian pada saat penangkapan terdakwa I Aris Suhadi , terdakwa II Ahmad Gen, saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan saksi Abadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan surat ijin penambangan, dan dalam keterangan saksi ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Mauritz Alviano Latubatubara, S.P., dilokasi Pulau Sebayur belum ada pengajuan ijin untuk melakukan penambangan; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan terhadap perbuatan saksi Nasrulah yang memberikan akses kepada terdakwa I Aris Suhadi, terdakwa II Ahmad Gen, saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, dan saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dapat menambang di Pulau Sebayur serta berkaitan dengan perbuatan terdakwa mengantar dan mengangkut hasil galian serta mengangkut hasil galia ke Dompu Nusa Tenggara Barat untuk pemurnian serta penjualan dan mendapatkan hasil dari penjualan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari definisi penambangan tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penambangan tanpa ijin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi-----

### Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan turut melakukan dalam rumusan delik ini mempunyai makna yang sama dengan *bersama – sama melakukan*, dimana sekurang – kurangnya harus ada 2 (*dua*) orang yaitu orang yang melakukan (*pleeeger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang berkesesuaian bahwa para terdakwa dalam penambangan dengan mengambil peranan sebagai orang yang turut melakukan Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 sampai dengan hari Kamis, tanggal 27 September 2012, di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa I Aris Suhardi dan Terdakwa II Ahmad Gen saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Nasrulah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penambangan di Pulau Sebayur yang diduga mengandung emas. Bahwa saksi Nasrulah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu kepada saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi, Terdakwa I Aris Suhadi dan Terdakwa II Ahmad Gen bahwa di Pulau Sebayur ada kandungan emas, dan saksi Nasrulah pula yang mengantarkan serta menunjukkan lokasi penambangan di Pulau Sebayur dan saksi Abdul Majid, saksi Hamdani, saksi Agus Ziadi, saksi Abadi, Terdakwa I Aris Suhadi dan Terdakwa II Ahmad Gen mengambil material batuan di Pulau Sebayur dengan menggunakan alat sederhana (manual) yaitu menggunakan palu, betel dan alat pahat.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa secara sadar bekerja bersama-sama saksi ABDUL MAJID Alias MAJID saksi AGUS ZIADI Alias AGUS, saksi ABADI alias BADI, saksi HAMDANI alias DANI (masing-masing adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Nasrulah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam proses penambangan di Pulau Sebayur; -----

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sadar bekerja sama telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Penambangan Rakyat ( IPR), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, ada hal- hal yang perlu dan patut dipertimbangkan yaitu akibat dari perbuatan para terdakwa, dalam hal ini dari segi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan kerugian Negara dari pemasukkan pendapatan daerah dari usaha penambangan. Majelis berpendapat dari kerusakan lingkungan, para terdakwa baru 3 hari melakukan penggalian material di Pulau Sebayur, dengan ini dirasa dampak lingkungan belum begitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, dan dari segi pendapatan Negara, para terdakwa dalam usaha penambangan dalam skala kecil dilihat dari alat-alat yang dipergunakan, maka usaha tersebut tidak berdampak kerugian yang besar, Dengan demikian Majelis mempunyai penilaian terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana para terdakwa tinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan para terdakwa dari pemeriksaan rata-rata para terdakwa adalah lulusan setaraf Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan pengalaman menambang emas di tempat lain dan beranggapan hal tersebut tidak melanggar hukum dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan rumah tangga), dalam hal ini karena keterbatasan pendidikan dan karena terdorong kebutuhan rumah tangga membuat para terdakwa bekerja kasar untuk menambang material batuan di Pulau Sebayur, dari segi agamis bahwa para terdakwa adalah beragama Islam, Islam mengajarkan antara keselarasan antara manusia dengan alam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pengertian memanfaatkan alam ini sebagai karunia dari TUHAN Yang Maha Esa tetapi dengan batasan-batasan, agar tidak mengganggu keseimbangan alam, dalam Al-Quran telah disebutkan *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”* Surat Ar-Rum, 30-41,;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana yang dianut sistem hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata – mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. Kongkretnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminolog *“filsafat integratif”*. Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pidana hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pidana sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pidana; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad-dader strafrecht, bukanlah mengacu pada sistem hukum Amerika dengan orientasi Crime Control Model (CCM), Due Process Model (PDM) atau family model .Pada dasarnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam bukunya : *“KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA”*, halaman 4, maka Crime Control Model tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, Due Process Model tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat *“anti-authoritarian values”*, sedangkan Model Family atau Family Model dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu offender oriented sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat “dader-strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem model Amerika hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model daad – dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.e putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat , kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari – hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa mempunyai dampak terhadap lingkungan dan akibat yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan terori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan , dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOSIAL JUSTICE , maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri para terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu ditetapkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP maka apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 bulan, kecuali dalam hal adanya pemberatan dapat dikenakan pengganti selama paling lama 8 bulan ;-----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk dapat membebaskan, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa; -----

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan pendapatan daerah; -----

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;-----
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan, yakni :

- 6 (enam) karung yang berisi batu yang diduga mengandung mineral.
- 44 (empat puluh empat) lembar karung
- 2 (dua) buah hamer/ palu.
- 2 (dua) buah betel.
- 1 (satu) buah kompor warna biru.
- 1 (satu) buah priuk.
- 1 (satu) kantong plastik berisi beras.
- 1 (satu) botol berisi minyak tanah.
- 1 (satu) buah rantang warna merah muda
- 1 (satu) buah sendok nasi warna biru.

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan atau diperoleh dari kejahatan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 158 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I ARIS SUHARDI Alias ARIS dan terdakwa II AHMAD GEN alias GEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** Tahun, dan denda masing –masing sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga)** bulan ;-----

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- (enam) karung yang berisi batu yang diduga mengandung mineral.-----
- 44 (empat puluh empat) lembar karung-----
- 2 (dua) buah hamer/ palu.-----
- 2 (dua) buah betel.-----
- 1 (satu) buah kompor warna biru.-----
- 1 (satu) buah priuk.-----
- 1 (satu) kantong plastik berisi beras.-----
- 1 (satu) botol berisi minyak tanah.-----
- 1 (satu) buah rantang warna merah muda.-----
- 1 (satu) buah sendok nasi warna biru.-----

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**-----

6 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari : **Jumat** tanggal **15 Maret 2013** oleh kami **IDEWA GEDE SUARDITHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** oleh Ketua Majelis tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUBEN LAWA**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DANIEL DE  
ROZARI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri  
pula oleh Para Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1 **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.**

ttd

2 **ABRAHAM AMRULLAH, S.H.,**

**M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**RUBEN LAWA**